

---

## DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENGGUNAAN *E- BANKING* PADA UMKM DI KECAMATAN LABUHAN BADAS KABUPATEN SUMBAWA

Sri Rahayu<sup>1</sup>, I Putu Gede Diatmika<sup>2</sup>, Ika Fitriani<sup>3</sup>

1 & 3. Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

2. Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia

Email:

[sriahayu@universitas-samawa.ac.id](mailto:sriahayu@universitas-samawa.ac.id)

---

### **Abstract**

*This study aims to determine the impact of the Covid-19 pandemic on the use of E-Banking on UMKM in Labuhan Badas District, Sumbawa Regency. Qualitative research with Phenomenology: a form of qualitative research in which the researcher attempts to understand how one or more individuals experience a phenomenon, through case studies and primary data sources. The results showed that there were 52 UMKM actors in Labuhan Badas District. The Covid-19 pandemic has an impact on the decline in the income of UMKM actors in Labuhan Badas District, Sumbawa Regency, this affects the decision of UMKM actors to use E-Banking services. Another obstacle is also caused by the lack of understanding, knowledge and information related to E-Banking services which has resulted in UMKM actors in Labuhan Badas District, Sumbawa Regency not yet optimal in using E-Banking services.*

**Keywords:** Covid-19, E-Banking, Small, Micro and Medium Enterprises (UMKM).

---

### **PENDAHULUAN**

*E-Banking* adalah salah satu bentuk penggunaan teknologi informasi yang mengubah pelayanan transaksi manual menjadi pelayanan transaksi berbasis teknologi. *E-banking* membantu nasabah maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk melakukan transaksi dengan mudah melalui media elektronik yang dapat berupa perangkat komputer *desktop*, *laptop*, *tablet* atau *smartphone*. Teknologi informasi terus mengalami perkembangan dari masa ke masa serta memberikan manfaat untuk masyarakat sebagai nasabah, layanan *E-banking* juga memberikan berbagai kemudahan untuk pelaku usaha atau UMKM.

Keuntungan yang dapat diperoleh nasabah maupun pelaku usaha dengan adanya *E-banking* yakni dapat melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun melalui komputer *desktop*, *laptop*, *tablet* atau *smartphone*. Pemanfaatan penggunaan *E-Banking* lebih mudah, terjangkau dan cepat, sehingga nasabah tidak harus menunggu lama dan antri di Bank untuk melakukan transaksi. Namun demikian, penggunaan *E-Banking* juga dapat berisiko seperti risiko terjadinya pencurian data melalui modus penipuan dan kemungkinan terburuk dapat terjadi seperti pencurian dana yang dilakukan oleh *hacker* atau oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan suatu bentuk usaha produktif yang umumnya bergerak dalam usaha perdagangan, UMKM memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. UMKM juga memiliki peranan yang sangat penting bagi pembangunan dan pertumbuhan perekonomian, peningkatan UMKM justru dapat menyerap tenaga kerja. Menyadari bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perekonomian, untuk itu perbankan menyediakan layanan yang berguna untuk kemudahan bertransaksi yaitu layanan *E-Banking* yang juga dapat menunjang dan mengembangkan kegiatan UMKM.

Layanan perbankan di masa pandemi Covid-19 dituntut lebih akomodatif terhadap kebutuhan nasabah atau pelaku usaha. Salah satu cara untuk memenuhi tuntutan tersebut perbankan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang dimiliki. Teknologi merupakan alat yang adaptif digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasabah/ pelaku usaha di saat pandemi tanpa kontak fisik dengan pegawai Bank. Salah satu bentuk layanan berbasis teknologi adalah Internet Banking (*E-Banking*). Nasabah dapat menggunakan perangkat komputer *handphone, desktop, laptop, tablet* atau *smartphone* yang terhubung ke jaringan internet sebagai penghubung antara perangkat nasabah/ pelaku usaha dengan sistem Bank.

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh nasabah maupun pelaku usaha apabila menerapkan *E-Banking* yaitu fitur *E-Banking* dapat disesuaikan dengan aktivitas nasabah/ pelaku usaha, diantaranya transfer uang, cek saldo, akses produk perbankan seperti membuka tabungan berjangka, deposito, pinjaman KTA/KMG/KPR hingga membayar tagihan kartu kredit, listrik dan air. Selain itu, transaksi *E-Banking* lebih murah bagi nasabah/ pelaku usaha dibanding bertransaksi melalui ATM atau Bank, yang mana nasabah/ pelaku usaha harus mengeluarkan biaya transport atau sejenisnya. Nasabah dapat melakukan transaksi lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja, dibanding dengan pergi ke ATM atau ke Bank dan harus menunggu cukup lama untuk antri di Bank. Kelebihan lainnya adalah *E-Banking* mudah digunakan nasabah dimana saja dan kapan saja melalui perangkat seperti *handphone, desktop, laptop, tablet* atau *smartphone*.

Meskipun perbankan menawarkan berbagai fasilitas *E-Banking* dengan berbagai manfaatnya namun beberapa nasabah/ pelaku UMKM yang ada di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa masih menghadapi kendala untuk menggunakan *E-Banking*. Hal ini disebabkan rendahnya kemampuan dalam mengaplikasikan *E-Banking* karena nasabah/ pelaku UMKM belum familiar dengan sistem *E-Banking* yang ditawarkan oleh perbankan. Selain itu, tingkat kepercayaan nasabah/ pelaku UMKM di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa terhadap sistem *E-Banking* juga menyebabkan nasabah/ pelaku UMKM khawatir data pribadi diketahui orang lain atau uang yang dimiliki akan hilang. Beberapa nasabah/ pelaku UMKM juga merasa kesulitan dalam menggunakan *E-Banking* karena harus melalui proses klik antar menu dan fitur. Selain itu, sejumlah nasabah juga merasa fitur *E-Banking* tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah/ pelaku UMKM. Untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian melalui pendekatan *case study* dengan mengamati fenomena gejala tertentu yang terjadi guna mengkaji lebih dalam **Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penggunaan *E-Banking* Pada UMKM di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa.**

## KAJIAN PUSTAKA

### Konsep Pandemi Covid-19

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020) menjelaskan *Coronavirus* merupakan virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia maupun pada hewan. Penyakit baru ini diberikan nama oleh *World Health Organization* (WHO) yang pertama kali dilaporkan muncul di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada akhir tahun 2019 (Kompas, 2020). Rosita (2020) menyatakan bahwa penyakit ini teridentifikasi sebagai penyakit yang menular, disebabkan oleh sindrom pernapasan akut *Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Sejak awal kemunculannya di kota Wuhan, dugaan awal sumber penyakit ini berasal dari pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lainnya. Namun tepat pada 10 Januari 2020, mulai teridentifikasi faktor penyebab dan kode genetiknya yaitu virus corona baru. Virus ini kemudian mulai menyebar secara global, sehingga mengakibatkan terjadinya pandemi *Coronavirus* yang sampai saat ini (per April 2021) masih sedang berlangsung di berbagai negara. Sejalan dengan fenomena tersebut, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mendeklarasikan wabah *Coronavirus 2019* sebagai Kesehatan Masyarakat Darurat Internasional (PHEIC) pada 30 Januari 2020 (Kompasiana, 2020).

Diah, *et al* (2020), menjelaskan bahwa definisi infeksi *Corona Virus Disease 2019* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Covid-19* dapat diklasifikasikan sebagai berikut; (1) Kasus Terduga/ *Suspect Case*, yaitu pasien yang memiliki gangguan pernafasan akut (demam dan setidaknya satu tanda/gejala penyakit pernafasan), memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang terdampak penularan *Covid-19*, telah melakukan kontak dengan kasus terkonfirmasi atau *probable Covid-19*; (2) Kasus Probable/ *Probable Case*, yakni kasus terduga yang mendapatkan hasil tes *Covid-19* inkonklusif; (3) Kasus terkonfirmasi, yakni pasien dengan hasil pemeriksaan laboratorium telah terkonfirmasi terkena infeksi *Covid-19* secara positif, terlepas dari ada atau tidaknya gejala dan tanda klinis yang dialami pasien.

### Konsep E-Banking

*E-Banking* yang juga dikenal dengan istilah internet banking merupakan kegiatan transaksi, pembayaran dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik Bank yang dilengkapi sistem keamanan. Dari waktu ke waktu, makin banyak Bank yang menyediakan layanan atau jasa internet banking yang diatur melalui Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum. Penyelenggaraan internet banking merupakan penerapan atau aplikasi teknologi informasi yang terus berkembang dan dimanfaatkan untuk menjawab keinginan nasabah perbankan yang menginginkan servis cepat, aman, nyaman murah dan tersedia setiap saat serta dapat diakses dari mana saja baik itu menggunakan *handphone*, *desktop*, *laptop*, *tablet* atau *smartphone* atau sejenisnya. Secara umum, dalam penyediaan layanan internet banking, bank memberikan informasi mengenai produk dan jasanya via portal di internet, memberikan akses kepada para nasabah untuk bertransaksi dan meng-update data pribadinya. Adapun persyaratan bisnis dari internet banking antara lain: a) aplikasi mudah digunakan; b) layanan dapat dijangkau dari mana saja; c) murah; d) dapat dipercaya dan dapat diandalkan (*reliable*), (Ziqi Liao dan Michael T. C, 2002).

Oktabriantono (2018) menyatakan bahwa penggunaan *E-Banking* melalui kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam memanfaatkan layanan *internet banking*. Keberadaan *E-Banking* mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi. Semakin tinggi penerimaan nasabah melalui penggunaan *E-Banking* dapat meningkatkan penggunaan *E-Banking* itu sendiri. Lebih lanjut Oktabriantono (2018) menjelaskan penggunaan *E-Banking* diukur dari frekuensi penggunaan dan diversitas transaksi.

Frekuensi dalam penggunaan *E-Banking* merupakan ukuran seberapa sering nasabah melakukan transaksi dengan menggunakan layanan *E-Banking*. Frekuensi nasabah dalam menggunakan *E-Banking* tersebut tergantung pada tujuan nasabah yang berbeda-beda. Penggunaan *E-Banking* juga dapat diukur dari diversitas transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Transaksi yang bisa dilakukan dalam *E-Banking* antara lain pengambilan uang tunai, transfer uang, mengecek saldo rekening dan informasi lainnya, membayar berbagai tagihan pembayaran maupun pembelian (Oktabriantono, 2018).

### **Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)**

Rudjito (2003) menjelaskan bahwa pengertian usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia, UMKM dapat memperluas lapangan kerja dan dapat meningkatkan jenis usaha. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan No. 20 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah; 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang; dan 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Undang- Undang No. 20 tahun 2008; Suatu usaha masuk dalam kriteria usaha mikro apabila badan usaha tersebut memiliki omset atau kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk bangunan dan tanah. Selain itu, hasil dari penjualan usaha mikro tersebut harus mencapai minimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dalam jangka satu tahun.

Adapun kriteria usaha kecil saat ini sudah banyak di Indonesia, adanya pebisnis di Indonesia dapat mendongkrak perekonomian menjadi lebih baik, selain itu, dengan adanya usaha kecil juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan. Suatu usaha dikatakan usaha kecil apabila usaha tersebut memiliki kekayaan yang bersih mencapai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan kebutuhan yang digunakan

maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Hasil penjualan yang didapat selama satu tahun mencapai minimal Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah); Sedangkan adanya usaha menengah dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia. Banyaknya pebisnis yang masuk dalam pasar Indonesia akan membawa dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia. Tidak sedikit yang mendefinisikan bisnis menengah ini sebagai bisnis yang besar bagi sebagian masyarakat. Hal tersebut karena kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hingga Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan setiap tahun mencapai Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan suatu usaha dalam bidang ekonomi terutama dagang yang dikelola oleh suatu badan usaha atau individu yang memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil atau usaha menengah. Saat ini UMKM menjadi salah satu yang diprioritaskan oleh pemerintah. Adanya UMKM diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. UMKM pada umumnya adalah usaha yang produktif yang dijalankan oleh individu atau suatu badan usaha dan memenuhi sebagai usaha mikro kecil dan menengah.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Phenomenology: a form of qualitative research in which the researcher attempts to understand how one or more individuals experience a phenomenon*, yakni penelitian fenomenologi suatu bentuk penelitian kualitatif yang mana peneliti mencoba memahami bagaimana satu atau lebih individu mengalami suatu fenomena, dimulai dari memperhatikan dan menelaah fokus fenomena yang akan diteliti, melihat berbagai aspek subjektif dari perilaku objek, kemudian melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena yang terkait. Penggalian data dilakukan dengan wawancara yang mendalam kepada objek atau informan, serta dengan melakukan observasi secara langsung mengenai bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya (Moleong, 2011).

### **Sumber Data**

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan study kasus (*case study*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu (Moleong, 2011). Sumber data kualitatif menurut Moleong (2011) adalah data primer yang berupa kata-kata lisan atau tertulis dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati secara detail sehingga dapat ditangkap atau disimpulkan makna yang tersirat dalam dokumen. Dalam penelitian ini sumber data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pelaku UMKM di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa terkait dampak pandemi *Covid-19* terhadap penggunaan *E- Banking*.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data menurut Moleong (2011) yaitu:

1. Observasi (pengamatan) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dan disertai catatan-catatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran peneliti.
2. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*) yakni peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada responden (pelaku UMKM di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa) terkait permasalahan yang di kaji secara mendalam, kemudian peneliti menyusun hasil wawancara secara sistematis dalam bentuk ringkasan data untuk keperluan analisis data.
3. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat dan mencatat suatu laporan yang sudah tersedia, seperti laporan perkembangan yang dianggap relevan dengan penelitian dan atau dokumen terkait dengan data penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2012) Data yang terkumpul pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan dijelaskan dengan menggunakan langkah-langkah berikut.

1. Reduksi Data (*data reduction*) adalah merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari data bila diperlukan. Reduksi data dalam penelitian ini adalah dampak pandemic *Covid-19* terhadap penggunaan *E- Banking* pada UMKM Di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa.
2. Sajian Data (*Data Display*) merupakan suatu proses pengorganisasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini adalah hasil reduksi data yang telah dilakukan sebelumnya agar menjadi sistematis dan bisa diambil maknanya. Penyajian data berbentuk uraian narasi, dapat juga berupa gambar jika diperlukan, hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi, wawancara mendalam, maupun studi dokumentasi.
3. Verifikasi Data/Penarikan Kesimpulan yakni apabila data sudah terkumpul, maka dilakukan verifikasi data yaitu dengan cara digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi *Covid-19* telah memberikan begitu banyak pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemasaran produk-produk hingga transaksi jual beli antara produsen dan konsumen. Hal ini mengakibatkan banyak pelaku usaha/UMKM di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa yang terhambat bahkan tidak mampu memasarkan produknya selama masa pandemi berlangsung. Pemanfaatan media digital kemudian menjadi pilihan, dampak *Covid-19* bagi UMKM

Kecamatan Labuhan Badas, ada pada penurunan permintaan serta kendala pemasaran. Sektor industri makanan dan industri kreatif menjadi yang paling terdampak *Covid-19*. Pandemi *Covid-19* telah mengubah perilaku konsumen dan pelaku UMKM, ada yang memanfaatkan *E-Banking* namun tidak sedikit juga pelaku UMKM di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa yang masih belum memahami penggunaan *E-Banking* termasuk penggunaan media digital, khususnya *platform* jual beli yang akan bertahan melampaui pandemi. Berikut adalah data Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa Tahun 2019.

**Tabel 1. UMKM Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa 2019**

No	Desa	Nama UMKM	Kriteria Usaha	Sektor Usaha
1	Karang Dima	UD. Taman Laut	Mikro	Industri Pertanian
2	Lab. Sumbawa	UD. Mandiri	Mikro	Industri Pertanian
3	Lab. Sumbawa	UD. Saling Sakiki	Mikro	Industri Pertanian
4	Lab. Badas	UD. Janah	Mikro	Industri Pertanian
5	Lab. Badas	UD. Maju Jaya	Mikro	Industri Pertanian
6	Lab. Badas	UD. Empan Jaya	Mikro	Industri Pertanian
7	Lab. Sumbawa	UD. Saling Sakiki	Mikro	Industri Pertanian
8	Karang Dima	UD. Taman Laut	Mikro	Industri Pertanian
9	Karang Dima	UD. Taman Laut	Mikro	Industri Pertanian
10	Lab. Sumbawa	UD. Pada Elo	Mikro	Industri Pertanian
11	Lab. Sumbawa	UD. Saling Sakiki	Mikro	Industri Pertanian
12	Lab. Sumbawa	UD. Saling Sakiki	Mikro	Industri Pertanian
13	Lab. Sumbawa	UD. Saling Sakiki	Mikro	Industri Pertanian
14	Lab. Sumbawa	UD. Sakiki Rara	Mikro	Industri Pertanian
15	Lab. Sumbawa	UD. Murni	Mikro	Industri Pertanian
16	Lab. Sumbawa	UD. Samota	Mikro	Industri Pertanian
17	Lab. Sumbawa	UD. Rezki	Mikro	Industri Pertanian
18	Lab. Sumbawa	UD. Artive	Mikro	Industri Pertanian
19	Lab. Sumbawa	UD. Mas	Mikro	Industri Pertanian
20	Lab. Sumbawa	UD. Saleng Sakiki	Mikro	Industri Pertanian
21	Dsn. Kanar	Toko V-Restatu	Mikro	Aneka Jasa
22	Dsn. Kanar	Alifio	Mikro	Aneka Jasa
23	Dsn. Kanar	Johan	Mikro	Aneka Jasa
24	Dsn. Kanar	Rizal Call	Mikro	Aneka Jasa
25	Dsn. Kanar	Warda	Mikro	Aneka Jasa
26	Dsn. Kanar	Kampung Pasir	Mikro	Aneka Jasa
27	Dsn. Kanar	Tiga Darah	Mikro	Aneka Jasa
28	Dsn. Kanar	Ibu Anti	Mikro	Aneka Jasa
29	Dsn. Kanar	Lestari	Mikro	Aneka Jasa
30	Dsn. Kanar	UD. Kmuning Jaya	Mikro	Aneka Jasa
31	Dsn. Kanar	Iluh	Mikro	Aneka Jasa
32	Dsn. Kanar	Rahayu	Mikro	Aneka Jasa
33	Dsn. Kanar	UD. Ramdan	Mikro	Aneka Jasa
34	Dsn. Kanar	Kios Arumi	Mikro	Aneka Jasa
35	Dsn. Kanar	Nursida	Mikro	Aneka Jasa

36	Dsn. Kanar	Dety	Mikro	Aneka Jasa
37	Dsn. Kanar	UD. Kaisa Abadi	Mikro	Aneka Jasa
38	Dsn. Kanar	Melly Call	Mikro	Aneka Jasa
39	Dsn. Kanar	Roby	Mikro	Aneka Jasa
40	Sumer Payung	Ridho	Mikro	Aneka Jasa
41	Sumer Payung	Nun	Mikro	Aneka Jasa
42	Sumer Payung	Dara	Mikro	Aneka Jasa
43	Sumer Payung	Hendra	Mikro	Industri Pertanian
44	Sumer Payung	Yoga	Mikro	Industri Pertanian
45	Sumer Payung	Marten	Mikro	Industri Pertanian
46	Sumer Payung	Bule Prap	Mikro	Industri Pertanian
47	Sumer Payung	Yun	Mikro	Industri Pertanian
48	Dsn. Pasir	Warung Bu Yuli	Mikro	Industri Pertanian
49	Dsn. Pasir	Warung Sunda	Mikro	Industri Pertanian
50	Dsn. Pasir	Warung Dua Putri	Mikro	Industri Pertanian
51	Dsn. Pasir	Warung Satmel	Mikro	Industri Pertanian
52	Dsn. Pasir	Kios Lia	Mikro	Aneka Jasa

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat 52 pelaku usaha mikro di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa berada pada sektor industri pertanian dan aneka jasa. Pandemi *Covid-19* yang melanda ternyata sangat berdampak pada pengembangan usaha mikro di Kecamatan Labuhan Badas. 52 persen dari pelaku usaha mikro belum mampu memanfaatkan penggunaan *E-Banking*, hal ini disebabkan pendapatan pelaku usaha mikro di Kecamatan Labuhan Badas bervariasi dan dimasa pandemi pendapatan UMKM cenderung menurun, fenomena ini terbukti berpengaruh terhadap penggunaan *E-Banking*. Berikut kutipan hasil wawancara bersama narasumber ibu Diah yang bergerak pada usaha kuliner/ warung makan, yang menyatakan bahwa;

*“...pendapatan kami sangat jauh berbeda saat pandemi ini, dulu sebelum pandemi cukup banyak pengunjung yang datang, pendapatan kami sekarang menurun, karena itulah bagaimana kami akan menggunakan E-Banking, walaupun kami menggunakan E-Banking, kami sendiri belum paham apa saja manfaat dari E-Banking itu...”*

Menurunnya pendapatan pelaku UMKM di masa pandemi *Covid-19* mempengaruhi keputusan pelaku UMKM di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa dalam menggunakan layanan *E-Banking*. Kendala lain yang berhubungan dengan sistem, menu dan fitur *E-Banking*, juga terdapat sejumlah alasan yang menjadikan penggunaan *E-Banking* belum optimal, alasan tersebut berhubungan dengan pemahaman dan atau pengetahuan yang dimiliki pelaku UMKM terhadap penggunaan *E-Banking*. Selaras dengan hasil penelitian Nina *et al* (2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pelaku UMKM terhadap berbagai media dan pemahaman akan manfaat penggunaan *E-Banking* berpengaruh positif terhadap penggunaan *E-Banking* itu sendiri, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya informasi yang dimiliki pelaku UMKM terhadap layanan *E-Banking* sehingga mempengaruhi keputusan pelaku UMKM dalam menggunakan layanan *E-Banking*. Adapun Ramadhan (2016) menyatakan bahwa



kemudahan dan pemahaman akan penggunaan sistem dapat meningkatkan minat dalam menggunakan system *E-Banking*. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan penggunaan *E-Banking* merupakan sebuah informasi yang harus dimiliki dan dipahami pelaku UMKM dalam melakukan transaksi usahanya, sehingga pelaku UMKM dapat menggunakan *E-Banking* dengan mudah.

### KESIMPULAN

Pandemi *Covid-19* berdampak pada menurunnya pendapatan pelaku UMKM di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, hal ini berpengaruh pada keputusan pelaku UMKM terhadap penggunaan layanan *E-Banking*. Kendala lain juga disebabkan oleh minimnya pemahaman, pengetahuan maupun informasi terkait layanan *E-Banking* yang mengakibatkan pelaku UMKM di Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa belum optimal dalam penggunaan *E-Banking*.

### REKOMENDASI

Bagi pihak perbankan harus lebih meningkatkan sosialisasi terkait layanan *E-Banking* dan meningkatkan fasilitas yang dibutuhkan pelaku UMKM untuk mengoptimalkan penggunaan *E-Banking*, tidak hanya sebatas menyediakan fasilitas *online banking* tetapi juga mempermudah akses *online*, khususnya bagi pelaku UMKM. Pihak perbankan juga harus menyediakan berbagai menu yang sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM dan meluncurkan fitur yang lebih menarik. Pihak perbankan perlu berkonsentrasi untuk menyediakan saluran *E-Banking* yang sesuai dengan teknologi umum lainnya yang dapat digunakan oleh pelaku UMKM. Pihak perbankan juga perlu meyakinkan pelaku UMKM bahwa menggunakan *E-Banking* aman untuk transaksi dan dimasa pandemi *Covid-19* aman bagi kesehatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Diah Handayani, Dwi Rendra Hadi, Fathiyah Isbaniah, Erlina Burhan dan Heidy Agustin. 2020. Corona Virus Disease 2019. *Jurnal Respirologi Indonesia*. Volume 40 No. 2 (2020).
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. Diakses pada <https://kemenkes.go.id>
- Kompas. 2020. Cara Penularan Virus Corona dan Alasan Pentingnya Social Distancing. Diakses pada <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/19/064600465/cara-penularan-virus-corona-dan-alasan-pentingnya-social-distancing>
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-XXIX, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 6.
- Nina, R., Yasa Putra, I N. dan Wahyuni, Arie, M. 2018. Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Kepercayaan dan Pengetahuan Terhadap Minat Menggunakan *E-Banking* Dalam Bertransaksi Pada UMKM Di Kecamatan Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 9 No: 3 (2018) e-ISSN: 2614-1930. Page: 191-202.

- Oktabriantono, Adi P. 2018. *Pengaruh Persepsi Kebermanfaatan, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Keamanan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Penggunaan E-Banking*.
- Ramadhan, Reza. 2016. Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Kredibilitas dan Persepsi Harga Pada Niat Nasabah Menggunakan Layanan Mobile Banking Di Bank Syariah Mandiri Surabaya. Diakses pada 15/04/2021. <http://repository.unair.ac.id/55531/>
- Rudjito. 2003. Strategi Pengembangan Umkm Berbasis Strategi Bisnis, *Makalah Yang Di Sampaikan Pada Seminar Peran Perbankan Dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional Kerjasama Lemhanas RI Dengan BRI*.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ketujuh. Bandung: Alfabeta, hal. 92-99.
- World Health Organization. Infection Prevention and Control During Health Care When Novel Coronavirus (Ncov) Infection is Suspected. Geneva: WHO, 2020.
- World Health Organization. Clinical management of severe acute respiratory infection when novel coronavirus (2019-nCoV) infection is suspected. Geneva: WHO, 2020.
- Ziqi Liao dan Michael T. Cheung. 2002. Internet-Based E-Banking and Consumer Attitudes: an Empirical Study. *Journal Information and Management*. Volume 39, Issue 4, January 2002, Pages 283-295.